

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah berperan sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Indonesia sedang dalam tahap ini, pembangunan infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan (Dysan,2008).

Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mempunyai kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) bagi pelaksana kegiatan. Kedua studi tersebut merupakan studi kelayakan lingkungan yang harus dibuat oleh pelaksana kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan dan bagaimana dampak tersebut dikelola baik dampak negatif maupun positif.

Kegiatan/industri yang sudah berjalan juga diwajibkan untuk menyusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kenyataannya, rekomendasi studi kelayakan yang dilakukan oleh para pengusaha baik dalam bentuk AMDAL maupun UKL UPL tidak selalu mendapatkan hasil

yang optimum. Oleh karena itu perlu dilakukannya evaluasi terhadap UKL UPL suatu proyek pembangunan.

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian ini berada di Soreang, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Pembangunan di daerah Soreang memberikan dampak positif dan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Lokasi pembangunan merupakan lahan produktif. Lahan ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung digunakan sebagai pesawahan yang disewakan kepada masyarakat oleh pemerintah. Oleh karena itu, apabila ingin digunakan untuk program kabupaten maka tanah milik pemerintah ini akan dialihfungsikan sesuai keputusan kepala daerah, yaitu keputusan Bupati sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Bandung. Bupati menentukan lokasi pembangunan berada di tempat yang sudah ditentukan mengingat Gedung Pusat Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini sebagai sarana pendukung untuk bangunan rumah sakit. Gedung BAZNAS ini terdiri atas 4 lantai. Lantai 1 sampai 3 diperuntukkan ritel atau pusat perbelanjaan. Lantai 4 sebagai atap/*rooftop*. Gedung BAZNAS dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Tampak Depan Gedung BAZNAS dari Jalan Gading Tutuka**

Lokasi Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS terletak di Jalan Gading Tutuka, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan luas  $\pm 2300\text{m}^2$  dengan koordinat  $07^{\circ}01'712''\text{S}$ ,  $107^{\circ}32'544''\text{E}$ , dan  $07^{\circ}01'212''\text{S}$ ,  $107^{\circ}32'569''\text{E}$ .

Batasan lokasi Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS sebagai berikut:

1. Utara : Taman Kota Soreang
2. Selatan : Tanah Kosong
3. Barat : Jalan Gading Tutuka
4. Timur : Tanah Kosong

Peta lokasi Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2 Lokasi Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS**  
Sumber: Google Maps, diakses tanggal 5 Februari 2018

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji AMDAL pada Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS untuk menganalisis dampak pelaksanaan proyek pembangunan gedung BAZNAS ditinjau dari peraturan menurut UKL UPL dan warga sekitar.

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri atas:

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS;
2. Matrik dampak lingkungan yang berasal dari Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL);
3. Proyek pembangunan Gedung Pusat Kegiatan BAZNAS;
4. Lokasi proyek berada di Soreang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah:

Bab I, Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Studi Literatur, membahas teori-teori yang menunjang penyusunan Tugas Akhir.

Bab III, Metode Penelitian, berisi diagram alir penelitian, lokasi penelitian dan metode pengumpulan data.

Bab IV, Analisis Data, berisi studi kajian kepatuhan pelaksanaan proyek pembangunan gedung BAZNAS ditinjau dari peraturan menurut UKL dan UPL.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan saran berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

